



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR
(KABUPATEN BLITAR DAN KOTA BLITAR)

Jalan Sultan Agung No.66 Kota Blitar 66131 Telepon / Fax (0342) 8173838
Pos-el : cabdinblitar@gmail.com laman blitarcab.dindik.jatimprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3/1659/101.6.25/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUDIANTO, S.Pd., MM.
NIP : 197101012000121007
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IV-b
Jabatan : Kepala Cabang Dinas

Menindaklanjuti Surat dari SMK Negeri 2 Kota Blitar Nomor 400.03.08/188/101.6.11.13/2025 Tanggal 2 September 2025, perihal Surat Permohonan, dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Kota Blitar
NPSN : 20535098
Alamat sekolah : Jl. Tanjung No.111, Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar

bahwa lembaga tersebut telah beroperasi sejak 1 Agustus 1966 di Kota Blitar berdasarkan SK/Akta Pendirian yang saat ini keberadaan SK/Akta Pendirian tersebut sudah rusak karena di makan usia.

Sebagai bahan penguat keberadaan SMKN 2 Kota Blitar tersebut terlampir fotocopy Sertifikat NPSN yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 9 November 2009.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 4 September 2025
Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Blitar

MUDIANTO, S.Pd., MM.
Pembina Tingkat I/IV-b
NIP. 197101012000121007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 KOTA BLITAR

Jalan Tanjung Nomor 111 Kota Blitar Jawa Timur 66122
Telepon (0342) 801882 Laman www.smkn2blitar.sch.id Pos-el : smkn2@smkn2blitar.sch.id

SURAT PERMOHONAN

Nomor : 400.03.08/188/ 101.6.11.13/2025

Kepada :

Yth.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Blitar

Sehubungan dengan sudah tidak terbacanya dokumen SK/AKTA Pendirian SMKN 2 Kota Blitar, Sedangkan Dokumen tersebut diperlukan untuk berbagai kebutuhan maka dengan ini kami mohon Kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah Blitar untuk menerbitkan Surat Keterangan Ijin Pendirian SMKN 2 Kota Blitar.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan beberapa hal berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan SK/AKTA Pendirian milik SMKN 2 Kota Blitar
2. SK/AKTA Pendirian SMKN 2 Kota Blitar yang sulit terbaca
3. Foto Sertifikat NPSN yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik

Demikian atas perhatian dan perkenanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 2 September 2025
KEPALA SMK NEGERI 2 KOTA BLITAR



ZAIN ASRORI, S.Si., M.Si.
Pembina / IV/a
NIP. 19800621 200901 1 003



DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.G4/KL/2009, 9 Nopember 2009
menerbitkan:



SERTIFIKAT
NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

20535098

Diberikan kepada:

SMKN 2 KOTA BLITAR

Jl. Tanjung 111. Pakunden, Kota Blitar

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009

Kepala Pusat Statistik Pendidikan



Ade Cahyana
Ade Cahyana
NIP: 130687373

05/11-88/66
1 Oktober 1966

KEPUTUSAN dari Deftar surat2 keputusan
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

No.: 145/B 5/Kesj.

Djakarta, 3 Agustus - 1966

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telaha menatijai:

Surat Kepala I.P.B. tgl. 23 Djuli 1966 no 233-11-687, beserta lampiran yang memuat usul pengalihan S.M.B.A. "Kosgoro" (Swasta) menjadi Sekolah Menengah Atas (S.M.A.A.) Negeri di Blitar, Daswati I Djawa Timur.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menuntut para pelajar yang melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.B.A. perlu pengalihan S.M.B.A. "Kosgoro" (Swasta) menjadi SMA Negeri di Blitar, Daswati I Djawa Timur;
2. Syarat-syarat yang diperlukan untuk kelanjutan penyelenggaraan sekolah dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu mengoper S.M.B.A. "Kosgoro" (Swasta) menjadi S.M.B.A. Negeri di Blitar Daswati I Djawa Timur.

mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pendidikan dan pendidikan;
2. Undang-undang no 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah2;
3. Undang-undang no 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya tentang mendirikan dan menjalankan sekolah2 lanjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.D.K. tgl. 24 Januari 1952 no 2512/Kes. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus disekolah Indonesia;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Surat keputusan Menteri P.D.K. tgl. 15 Februari 1951 no 4223/Kes. dan segala perubahannya, terutama mengingat surat keputusan beliau tgl. 24 Desember 1957 no 130433/S-pasal 16 a tentang tugas pokok Dewan Pendidikan Kedjuruan;
7. Kebutuhan perluasan pendidikan dan pengajaran Dep.P.D.K. khusus mengenai pendidikan S.M.B.A.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1966 mengoper S.M.B.A. "Kosgoro" (Swasta) di Blitar, Daswati I Djawa Timur, menjadi Sekolah Menengah Atas (S.M.A.A.) Negeri di Blitar, dengan tjetatan sebagai berikut:

1. S.M.B.A. Negeri di Blitar menempati Gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat yang akan melengkapkannya sebagai berikut ditetapkan oleh Dep.P.D.K.: 10 (sepuluh belas) buah kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) aula, 1 (satu) ruangan mesintik, 1 (satu) ruangan Praktek, 2 (dua) buah W.C. dan 2 (dua) buah kamar mandi, 1 (satu) rumah pondjaja dan 1 (satu) lapangan olah raga.
2. S.M.B.A. Negeri di Blitar mempergunakan mobilir yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya;
3. Gedung, yang dimaklumi dalam ajat 1 diatas, dan mobilir serta alat2 pelajaran, yang dimaklumi dalam ajat 2 diatas, diserahkan sepenuhnya pada Dep.P.D.K. guna dipakai untuk oleh S.M.B.A. Negeri di Blitar tanpa pengalihan ganti kerugian dan pembayaran sewa;
4. S.M.B.A. Negeri di Blitar dimulai dengan:
3 (tiga) buah kelas I,
2 (dua) buah kelas II,
1 (satu) buah kelas III, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.

6. Sebagai guru disamping pimpinan ditunjuk Sur. Infan Soedjono, Pemimpin S.M.S.P. Negeri di Blitar;
7. Biaya penjaan, urusan S.M.S.P. Negeri di Blitar, sekedar mengonfirmasi tahun 1966, dilampirkan pada pasal 21 B.M.12. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1966 Dep.P.D. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.D. yang selaras.-

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri:
Kepala Direktorat Pendidikan Kejuruan

Drs. WASKITO S. -

Tembusan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di B. S.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokjakarta.
3. Departemen P.P.P. di Djakarta.
4. Biro Research Penjasarasan/Perjalanan Urusan Anggaran Negara Bagian 8 E di Djakarta.
5. K.O.P. Kromat 132 di Djakarta.
6. Departemen P.O.T. Djawa, Gedung 2 Pusat Kromat No. 63 di Djakarta (3).
7. D.P.M.O.N. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (5).
8. Departemen P.D. dan K. di Djakarta:
 - a. Biro Urusan Dalam dan Luar Negeri.
 - b. Biro Statistik/Dokumentasi dan Publicistik.
 - c. Biro Administrasi dan Kepegawaian (G.I.) (5).
 - d. Biro Keuangan (8).
 - e. Biro Bangunan.
 - f. Biro Perundang-uran (2).
 - g. Biro Perbekalan Dep.P.D. dan K. Djl. Wicaksono 19 (5).
 - h. Ur. Ot. Riasat Biro Keuangan Dep.P.D. dan K.
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo di Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Kejuruan/Direkt. Pendidikan Umum (2).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Daswati I Djawa Timur di Surabaya.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Daswati II Blitar di Blitar.
13. Gubernur/Kepala Daerah Daswati I Djawa Timur di Surabaya.
14. Bupati/Kepala Daerah Daswati II Blitar di Blitar.
15. Kantor Pusat Perencanaan Negara di Surabaya.
16. Kepala S.M.S.P. Negeri di Blitar.
17. Perwakilan Dep.P.D. dan K. Daswati I Djawa Timur di Surabaya.
18. Direktorat Pendidikan Kejuruan:
 - a. Inspektorat Tata Laksana (10).
 - b. Insp. Pendidikan Ekonomi (5).
 - c. Urusan Kepegawaian (10).
 - d. Urusan Dokumentasi/Statistik/Pengadjaran dan Perpustakaan.
 - e. Urusan Penjelenggaraan (10).
19. Biro Urusan Pembinaan No. 60 Dep.P.P.P.
20. Biro Research Penjelenggaraan dan Penjasarasan Anggaran Negara Dep. Ur. dan Anggaran Negara.
21. B e r k a s -

